



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efektifitas Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
 17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015;
 18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana;
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana;
8. Pegawai Negeri adalah yang mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bombana yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bombana yang menjalani masa uji coba untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
12. Jabatan adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Satuan Kerja yang dipangku oleh seorang Pegawai Negeri Sipil;
15. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;

16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
17. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
18. Staf adalah unsur pelaksana tugas pembantu pimpinan;
19. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi, apabila keharusan itu tidak dituruti atau larangan itu dilanggar;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD;
22. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut TTP adalah jumlah uang yang diterima berdasarkan hasil penilaian selama masa penilaian;
23. Nilai Hasil Capaian (NHC) Komponen Disiplin adalah nilai hasil capaian komponen disiplin dari pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan berdasarkan hasil perhitungan persentase kehadiran atau disiplin untuk mencapai kinerja Pegawai Negeri Sipil;
24. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan lembaga;
25. Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggara pemerintah daerah yang diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) tahun yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Presiden melalui Gubernur;
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TTP bertujuan :

- a. Meningkatkan disiplin PNS;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS;
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Meningkatkan kinerja Organisasi/SKPD.

BAB III

PENGANGGARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) TTP bagi PNSD dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TTP dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bombana.

BAB IV

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Pemberian TTP

Pasal 4

PNS yang berhak menerima TTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. PNSD yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. PNSD yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. PNSD yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi PNSD Kabupaten Bombana dapat diberikan TTP pada tahun anggaran berikutnya;
- d. PNSD sebagaimana dimaksud huruf c, TTP diberikan terhitung mulai bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya;
- e. PNSD yang pindah keluar dari Kabupaten Bombana, TTP diberhentikan berdasarkan tanggal persetujuan pindah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

Pasal 5

PNS yang tidak berhak menerima TTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. PNSD titipan dari Pemerintah Kabupaten Bombana ke daerah lain atau sebaliknya;

- b. PNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar Pemerintah Daerah;
- c. PNSD yang sedang menjalankan izin, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. PNSD yang tugas belajar;
- e. PNSD yang berpeluang untuk mendapatkan tunjangan diluar dari Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. PNSD yang mendapat Hukuman Disiplin Berat;

Pasal 6

PNSD yang dikenakan hukuman disiplin diberikan TTP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukuman Disiplin Ringan dikenakan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total TTP yang diterima;
- b. Hukuman Disiplin Sedang dikenakan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total TTP yang diterima;

Bagian Kedua Kriteria Penerima TTP

Pasal 7

- (1) PNSD yang menerima TTP harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - c. Melaksanakan tugas luar atau mengikuti Diklat berdasarkan Perintah Tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- (2) PNSD yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TTP dengan persentase pemotongan berdasarkan pada penilaian komponen disiplin;
- (3) PNSD yang tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kantor) selama 5 (lima) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan TTP;
- (4) PNSD yang tidak masuk kantor karena cuti, izin atau sakit, kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) hari kerja dalam masa waktu 1 (satu) bulan, diberikan TTP dengan persentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) PNSD yang telah mencapai Usia Pensiun (UP).

Bagian Ketiga Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Bersifat Khusus

Pasal 8

Penerima TTP bersifat khusus yaitu :

- a. TTP diberikan berdasarkan beban kerja PNSD yang melaksanakan tugas kedinasan melampaui beban kerja normal;

- b. TTP diberikan berdasarkan resiko kerja yang dibebankan pada PNSD yang tugasnya memiliki resiko tinggi;
- c. TTP diberikan kepada PNSD berdasarkan kelangkaan profesi dengan memiliki keahlian khusus seperti Dokter, Dokter Spesialis dan PNSD yang memiliki pekerjaan atau profesi yang tidak diminati oleh banyak orang.

BAB V
KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUR
PERHITUNGAN PEMBERIAN TTP

Bagian Kesatu
Komponen Penilaian TTP

Pasal 9

- (1) Komponen penilaian perhitungan pemberian TTP ditetapkan berdasarkan :
 - a. Kehadiran yang terdiri atas :
 - Kehadiran/Masuk kantor;
 - Apel pagi;
 - Apel sore;
 - Tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa izin Atasan/Pimpinan;
 - Cuti;
 - Izin;
 - Sakit.
 - b. Prestasi Kerja yang diukur melalui ketepatan memasukan laporan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan ini dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Persentase penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi kehadiran setiap pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ketepatan menyampaikan laporan :
 - a. Laporan fungsional berupa :
 1. Dokumen Penunjang LAKIP
 2. Dokumen Penunjang LPPD
 3. Dokumen Penunjang LKPJ
 4. Dokumen Kepegawaian PNS
 5. Dokumen Fungsional penting lainnya yang dicantumkan dalam Surat Permintaan Laporan dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Laporan pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh SKPD
 - c. Laporan Keuangan dan Aset berupa :
 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD beserta Dokumen Penunjang lainnya
 2. Laporan/Progress Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
 3. Laporan perkembangan Aset Daerah

- d. Laporan Hasil perjalanan dinas luar daerah pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (5) Bagi SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada bulan berikutnya dikenakan potongan TPP yaitu 1 (satu) laporan sebesar 20 % x jumlah TPP pada SKPD;
- (6) Potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Kepala SKPD sampai dengan Staf.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Pelaporan Prestasi Kerja

Pasal 10

SKPD memasukan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) setelah menerima Surat Permintaan dari Pejabat yang berwenang yang berisikan jenis permintaan laporan, tempat dan batas waktu penyampaian Laporan dimaksud.

Pasal 11

Tempat memasukan Laporan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Laporan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- b. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, disampaikan ke Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana
- c. Laporan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana
- d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga

Tolok Ukur Perhitungan Pemberian TTP

Pasal 12

Pemberian TTP dihitung dari persentase Nilai Hasil Capaian (NHC) berdasarkan tolok ukur disiplin kehadiran Pegawai dan prestasi kerja.

Pasal 13

- (1) Perhitungan persentase pemotongan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan :
- a. Tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah TTP setiap bulan;
 - b. Tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5 % (satu koma lima persen) dari jumlah TTP setiap bulan;
 - c. Tidak apel siang/sore (TAS) setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5 % (satu koma lima persen) dari jumlah TTP setiap bulan;

- d. Izin tidak apel pagi atau apel siang/sore setiap 1 (satu) kali dipotong 1% (satu persen) dari jumlah TTP setiap bulan;
 - e. Meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa izin dari atasan/pimpinan setiap 1 (satu) hari dipotong 2 % (dua persen) dari jumlah TTP setiap bulan;
 - f. Tidak masuk kantor karena cuti, izin atau sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) setiap 1 (satu) hari dipotong 2 % (dua persen) dari jumlah TTP setiap bulan.
- (2) Perhitungan persentase pemotongan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan potongan TTP kepada SKPD yang tidak memasukan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yaitu 1 (satu) laporan dipotong sebesar $20\% \times$ jumlah TTP pada SKPD
 - (3) Tabulasi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) PNSD yang dikenakan pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
BESARAN PEMBERIAN TTP PNSD

Pasal 14

- (1) Besaran pemberian TTP yang diberikan kepada PNSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan perhitungan persentase pemotongan komponen disiplin/kehadiran pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan.

BAB VII
TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN
PEMBAYARAN TTP

Bagian Kesatu
Tata Cara Verifikasi TTP

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD membuat dokumen :
 - a. Rekapitulasi kehadiran pegawai masa waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Daftar perhitungan TTP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin/kehadiran masa waktu 1 (satu) bulan;
 - c. Daftar permintaan TTP untuk masa waktu 1 (satu) bulan;
 - d. Daftar pembayaran TTP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
 - e. Surat penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD;
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

- (4) SKPD yang tidak memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dibayarkan TTP
- (5) BKD melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Permintaan Pembayaran TTP

Pasal 16

Permintaan pembayaran TTP pada BPKAD dengan memasukkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan dokumen dan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya TTP PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan APBD Kabupaten Bombana.

BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran TTP dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan surat permintaan pembayaran TTP dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Peraturan ini yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas rekapitulasi daftar kehadiran pegawai dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini;
 - b. Rekapitulasi Daftar Absensi Apel dan Daftar Kehadiran Pegawai dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini;
 - c. Amprah TTP pegawai dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini;
- (3) Bagi PNSD yang bekerja di luar Instansi Induk (SKPD) maka pengisian daftar hadir untuk keperluan pembayaran TTP dilakukan di Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran TTP dilakukan oleh Bupati dengan melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala SKPD;

- b. Kepala SKPD memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai dalam lingkup SKPD yang bersangkutan;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 April 2016

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	
2	Asisten III	
3	Kab. Hubun & org	
4	Seto BKD	
	Kabis. Pengab. & org	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN I. a PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016
 TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

REKAPITULASI PERSENTASE HASIL ABSENSI PEMBERIAN NILAI TTP

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	ESELON	KOMPONEN DISIPLIN													KOMPONEN PELAPORAN
					H	A	TAP	TAS	ITAP	ITAS	MTTI	C	I	S	TL	DKLT	TB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
dst																		

Keterangan :
 JHK : Jumlah Hari Kerja H : Hadir
 A : Alpa TAP : Tidak Apel Pagi
 TAS : Tidak Apel Sore MTI : Meninggalkan Tugas/Tempat Kerja tanpa Izin (Saat Jam Kerja)
 ITAP : Izin Tidak Apel Pagi ITAS : Izin Tidak Apel Siang/Sore
 C : Cuti I : Izin
 S : Sakit TL : Tugas Luar
 DKLT : Diklat TB : Tugas Belajar

Catatan :


- Lampirkan foto copy daftar hadir harian yang ditandatangani pimpinan
- Hari Kerja disesuaikan dengan hari libur.

LAMPIRAN I.b PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016
 TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

TABEL PERSENTASE PEMOTONGAN PERHITUNGAN TTP

BULAN :
 SKPD :

KODE	KOMPONEN PENILAIAN			FREKUENSI PENGURANGAN			PERSENTASE PENGURANGAN			KETERANGAN	
	KOMPONEN DISIPLIN	KODE	KOMPONEN PELAPORAN	KOMPONEN DISIPLIN	KOMPONEN PELAPORAN	KOMPONEN DISIPLIN	KOMPONEN PELAPORAN	KOMPONEN DISIPLIN	KOMPONEN PELAPORAN	KOMPONEN DISIPLIN	KOMPONEN PELAPORAN
A	ALPA			SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA				3 %			DAFTAR ABSENSI
B	TIDAK APEL PAGI (TAP)			SETIAP TAP				1,5 %			DAFTAR ABSENSI
C	TIDAK APEL SORE (TAS)			SETIAP TAS				1,5 %			DAFTAR ABSENSI
D	IZIN TIDAK APEL PAGI (ITAP)			SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA				1 %			DAFTAR ABSENSI
E	IZIN TIDAK APEL SIANG/SORE (ITAS)			SETIAP ITAP				1 %			DAFTAR ABSENSI
F	MENINGGALKAN TUGAS TANPA IZIN (MTI)			SETIAP MTI				2 %			DAFTAR ABSENSI
G	TIDAK MASUK KANTOR KARENA CUTI (C), IZIN (I) DAN SAKIT (S)			SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA				2 %			DAFTAR ABSENSI

[Handwritten signature]

LAMPIRAN I.c PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERHITUNGAN TTP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL.	JABATAN	ESELON	PAGU TTP PERBULAN (Rp)	PERSENTASE PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN					KOMPONEN PELAPORAN	NHC		JUMLAH TTP YANG DICAPAI (Rp)	
						ALPA (%)	TAP/TAS (%)	ITAP/ITAS (%)	MTTI (%)	C/I/S (%)		JML (%)	KOMPONEN DISIPLIN		KOMPONEN PELAPORAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
Dst															
JUMLAH TTP (Belum dipotong pajak)															

(Handwritten signature)

LAMPIRAN I.d PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PERMINTAAN TTP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	ESELON	JUMLAH TTP YANG DICAPAI (Rp)	POTONGAN PPh		JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
						%	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
Dst									Dst
JUMLAH TTP									

[Handwritten signature]

LAMPIRAN I.e PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016
 TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMBAYARAN TTP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

BULAN :
 SKPD :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	ESELON	JUMLAH TTP YANG DICAPAI (Rp)	POTONGAN PPh		JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
						%	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1									
2									
3									
4									
5									
Dst									
JUMLAH TTP									

[Handwritten signature]

LAMPIRAN I.f PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Permohonan Pembayaran
Tunjangan Tambahan
Penghasilan

Rumbia, 2016

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bombana

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran
Tunjangan Tambahan Penghasilan Bulan..... Tahun
Anggaran sebesar Rp.
(rincian terlampir) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
..... Kabupaten Bombana.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar
Rekapitulasi Kehadiran dan Daftar Penerimaan Tunjangan
Perbaikan Penghasilan.

Demikian disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

KEPALA SKPD/PEJABAT YANG
DITUNJUK

.....
.....
NIP.

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kelita	[Signature]
2	BSTEN II	[Signature]
3	Kabang Bukum Foy	[Signature]
4	SEK BKD	[Signature]
5	Kabang Foy	[Signature]